



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PARIWISATA

Alamat : Jln. Samratulangi No. 04 Luwuk Telp. (0461)325474 Fax. (0461)324154

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 800/001.1/IKU-IKI/DISPAR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Dinas Pariwisata 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang

- Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 92);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 800 / 001.1 / IKU-IKI / DISPAR

TANGGAL : 02 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Jabatan dalam Tim	Nama Jabatan
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Pariwisata
Ketua	: Sekretaris Dinas Pariwisata
Anggota	: 1. Kepala Bidang Ekraf 2. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata 3. Kepala Bidang Destinasi. 4. Kepala Bidang PSDP 5. Kasi Usaha Pariwisata 6. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif 7. Kasi Pembangunan dan Pelestarian Daya Tarik Wisata 8. Kasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kepariwisataaan 6. Kasubag Umum & Kepegawaian 7. Kasubag Perencanaan dan Evaluasi 8. Bendahara Pengeluaran (Staf Subbag. keuangan)

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal, Januari 2020

KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI



Dis. H. PAHMAN KARTO, MM
NIP. 19630612 198903 1 013